

SELESAIKAN KERUGIAN NEGARA SEBELUM PROSES HUKUM
AKADEMISI: TAK ADA ATURAN, BERPELUANG TERJADI KONSPIRASI



lensaindonesia.com

Rapat kerja nasional (Rakernas) yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang berlangsung di Ambon, 26-28 Februari 2015 melahirkan sejumlah rekomendasi. Dari 10 (sepuluh) rekomendasi tersebut, salah satu rekomendasi adalah APPSI sepakat dan mendukung penuh pendapat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis, tentang pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan temuan pemeriksaan BPK sebelum batas 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya temuan tersebut, sebagai sesuatu yang dinyatakan bersih dari sudut audit keuangan negara. Berdasarkan pandangan tersebut, APPSI menyarankan kepada Presiden agar memerintahkan kepada semua aparat penegak hukum untuk tidak menjadikan ini sebagai objek pemeriksaan.

Menyikapi rekomendasi tersebut, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti), M.A.H Tahapary menilai kebijakan ini justru membuka peluang terjadinya konspirasi yang bertentangan dengan hukum. Pasalnya, belum ada aturan hukum yang mengatur pengembalian kerugian keuangan negara sesuai dengan hasil temuan pemeriksaan BPK dalam batas waktu 60 hari dapat menghindari proses pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.

M.A.H Tahapary mengatakan, “Ini perlu ada regulasi. Harus ada aturan yang mengatur. Apalagi jika diberikan waktu 60 hari maka banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tapi pada akhirnya terjadi. Apalagi sudah ada bukti bahwa ada terjadi kerugian negara, sehingga lebih baik ke proses hukum dibandingkan harus diselesaikan 60 hari.”

“Dengan waktu penyelesaian 60 hari maka hal itu akan berpeluang atau kelonggaran bagi oknum-oknum yang diduga terlibat untuk mencari jalan keluar menyelesaikannya bukan dengan cara-cara dan aturan hukum tetapi dengan cara yang justru bertentangan dengan aturan. Intinya harus ada aturan yang jelas mengatur soal waktu 60 hari itu, selama aturan tidak ada maka usulan BPK itu tidaklah tepat untuk diberlakukan,” tambah M.A.H Tahapary

M.A.H Tahapary mengatakan bahwa hukum mengenal azas praduga tak bersalah, tetapi saat ini begitu banyak desakan untuk diganti dengan azas praduga bersalah sehingga azas ini menjadi kekuatan bagi aparat penegak hukum untuk bisa secepatnya mengamankan keuangan negara. Disisi yang lain, Tahapary lebih setuju jika temuan BPK atas berbagai hal

yang memungkinkan terjadinya kerugian negara haruslah diproses hukum supaya uang negara itu bisa diselamatkan dan bukan lagi ada berbagai kompromi-kompromi lainnya.

Rekomendasi yang dibuat oleh APPSI tersebut muncul dalam rangka menyikapi kegiatan penyusunan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Untuk mengantisipasi kemungkinan dilakukannya revisi atas Undang-Undang tersebut oleh DPR, maka APPSI memandang perlu untuk memberikan masukan demi efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto UU No. 2 Tahun 2015 tersebut dan peraturan pelaksanaannya.

Sumber berita:

Harian Siwalima, *Selesaikan Kerugian Negara Sebelum Proses Hukum, Akademisi: Tak Ada Aturan, Berpeluang Terjadi Konspirasi*, Senin, 2 Maret 2015

Catatan:

- Kerugian Negara/Daerah Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) didefinisikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 15 UU BPK).

Dalam hal terjadi kerugian Negara/Daerah, maka harus dilaksanakan Ganti Kerugian yakni sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Pasal 1 angka 16 UU BPK). Terhadap kerugian Negara/Daerah, berdasarkan Pasal 10 UU BPK, BPK memiliki kewenangan sebagai berikut :

- (1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
- (2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.
- (3) Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:
 - a. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;

- b. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dalam Pasal 22 dan Pasal 23 mengatur mengenai pengenaan ganti kerugian negara sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.
- (2) Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara yang bersangkutan.
- (4) Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.
- (5) Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pula bagi pengelola perusahaan umum dan perusahaan perseroan yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pasal 23

- (1) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara melaporkan penyelesaian kerugian negara/daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud.
 - (2) BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
- Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, BPK mempunyai kewenangan-kewenangan dalam penyelesaian ganti kerugian negara antara lain:

- Menetapkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yakni surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
 - Menetapkan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SKPBW) yakni surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara
 - Menetapkan Surat Keputusan Pembebanan yakni surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.
- Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman). Dalam Penjelasan Umum KUHP butir ke 3 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) UU Kehakiman, pada pokoknya diatur bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang secara substansial mengatur mengenai perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni dihapuskannya kewenangan DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota untuk memilih Kepala Daerah (Gubernur/Walikota/Bupati). Regulasi ini muncul terkait dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung.